



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Bagi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kecamatan daerah tempat tinggal
2. Mengisi formulir perubahan data penduduk (F-1.05)
3. Mengisi Formulir F-1.01
4. Surat keterangan kelahiran dari desa/bidan bagi anak baru lahir
5. KK asli yang akan menampung
6. Surat keterangan pindah/datang (jika pindah/datang)
7. Fotocopy buku nikah / akta perkawinan
8. Fotocopy ijazah (bagi yang berijazah)
9. Mengisi Formulir F-1.06 dan F-1.02 (bagi orang asing)
10. Paspor dan izin tinggal tetap (bagi orang asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URAIAN PROSEDUR PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA BAGI ORANG ASING

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		KET	
		Pemohon	Staf	Kasi	operator	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon menyampaikan berkas permohonan disertai rekomendasi camat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain : surat pengantar RT/RW Kades/Lurah dan camat, formulir perubahan data penduduk (F-1.05), formulir F-1.01, surat keterangan kelahiran dari desa/bidan bagi anak baru lahir, KK yang akan menampung, surat keterangan pindah/datang (jika pindah/datang), fotokopi buku nikah / akta perkawinan fotokopi ijazah (bagi yang berijazah), formulir F-1.06 dan F-1.02 (bagi orang asing), paspor dan izin tinggal tetap (bagi orang asing)						Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan	- Pengisian formulir menggunakan huruf balok - Pemohon harus memenuhi syarat 2 kali mengurus KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap)
2.	Staf bagian penerimaan berkas menerima dan mengagendakan Permohonan						Berkas Permohonan, Agenda Permohonan KK	1 Menit	Berkas Permohonan Teragenda	
3.	Staf penerima berkas mendistribusikan berkas ke operator untuk entry data dan pencetakan KK						Berkas Permohonan	2 Menit	Berkas Terdistribusi	
4.	Operator mencetak KK dan memberikan berkas yang sudah dicetak untuk diverifikasi tim verifikasi Bidang Pendaftaran Penduduk						Berkas Permohonan	1 Menit	KK	
5.	Kasi dan kabid membubuhkan paraf pada rekapitulasi permohonan KK yang sudah dicetak						KK, Rekapitulasi Permohonan KK	2 Menit	Paraf Berkas	
6.	Staf Pengambilan mengagendakan dan memberikan KK kepada Pemohon						Agenda Keluar, KK, Resi Pengambilan	5 Menit	Pemohon Menerima KK	Pelayanan Penerbitan KK adalah 14 hari kerja sejak berkas lengkap diterima

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan disertai rekomendasi camat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain : surat pengantar RT/RW Kades/Lurah dan camat, formulir perubahan data penduduk (F-1.05), formulir F-1.01, surat keterangan kelahiran dari desa/bidan bagi anak baru lahir, KK yang akan menampung, surat keterangan pindah/datang (jika pindah/datang), fotokopi buku nikah / akta perkawinan fotokopi ijazah (bagi yang berijazah), formulir F-1.06 dan F-1.02 (bagi orang asing), paspor dan izin tinggal tetap (bagi orang asing)
2. Staf bagian penerimaan berkas menerima dan mengagendakan Permohonan
3. Staf penerima berkas mendistribusikan berkas ke operator untuk entry data dan pencetakan KK
4. Operator mencetak KK dan memberikan berkas yang sudah dicetak untuk diverifikasi tim verifikasi Bidang Pendaftaran Penduduk
5. Kasi dan kabid membubuhkan paraf pada rekapitulasi permohonan KK yang sudah dicetak
6. Staf Pengambilan mengagendakan dan memberikan KK kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)